


	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 023 / SOP / ITJEN / 11 / 2020
		Tgl Ditetapkan	: 23 NOVEMBER 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: <div style="text-align: center;">  <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001 </div>
"Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 5. Peraturan bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan 		Pendistribusian Dokumen PAK dilakukan sesegera mungkin setelah dokumen PAK terbit	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Komputer 2. ATK 3. PAK Periode Sebelumnya 4. Printer 	
Peringatan			
Apabila Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses kenaikan pangkat bagi Auditor yang akan naik pangkat			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 003/SOP/ITJEN/11/2020
		Tgl Ditetapkan	: 23 NOVEMBER 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001	
"Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a ke Bawah"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; Peraturan bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan 		Pendistribusian Dokumen PAK dilakukan sesegera mungkin setelah dokumen PAK terbit	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Penyusunan Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) JFA Golongan IV/a Ke-Bawah		<ol style="list-style-type: none"> Laptop/Komputer ATK PAK Periode Sebelumnya Printer 	
Peringatan			
Apabila Pendistribusian Dokumen Penetapan Angka Kredit terlambat akan mengakibatkan tertundanya proses kenaikan pangkat bagi Auditor yang akan naik pangkat			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana selaku Pejabat Pengusul DUPAK JFA Gol IV/a ke bawah	Kasubbag Kepegawaian	Analisis/Pengelola Kepegawaian	Pengolah Data Administrasi Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengarahkan untuk mendistribusikan Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Kabag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana						1. Daftar Rekapitulasi Pengusulan DUPAK Golongan IV/a ke bawah; 2. Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah	30 menit	Arahan Seaitjen	
2	Mengarahkan untuk mendistribusikan Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Kasubbag Kepegawaian						1. Arahan Seaitjen; 2. Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah	30 menit	Arahan Kabag	
3	Mengarahkan untuk mendistribusikan Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah kepada Analisis/Pengelola Kepegawaian						1. Arahan Kabag; 2. Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah	30 menit	Arahan Kasubbag	
4	Memproses penomoran dan pengesahan Dokumen PAK Auditor golongan IV/a ke bawah, memindai dan mendistribusikan Dokumen PAK Auditor golongan IV/a ke bawah dan melaporkan kembali hasil pendistribusian PAK						1. Arahan Kasubbag; 2. Dokumen Penetapan Angka Kredit Auditor golongan IV/a ke bawah	1 hari	1. Dokumen Penetapan Angka Kredit yang sudah diberikan di copy dan di file ke dalam odner; 2. Hasil Pindaian Dokumen Penetapan Angka Kredit yang sudah diberikan nomor; 3. Buku agenda pendistribusian PAK	1. PAK sebelum didistribusikan di copy dan di file ke dalam odner; 2. PAK asli didistribusikan kepada Auditor ybs
5	Menyusun Daftar Rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor Golongan IV/a ke bawah						1. Hasil Pindaian Dokumen Penetapan Angka Kredit yang sudah diberikan nomor; 2. Buku agenda pendistribusian PAK	1 hari	Konsep daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	
6	Memeriksa dan memparaf Daftar Rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor Golongan IV/a ke bawah						Konsep daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	30 menit	Konsep daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	
7	Memeriksa dan menandatangani Daftar Rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor Golongan IV/a ke bawah, serta menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal						Konsep daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	30 menit	Daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	
8	Menerima Daftar Rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor Golongan IV/a ke bawah						Konsep daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	15 menit	Daftar rekapitulasi penerbitan Dokumen PAK Auditor	Penyimpanan file daftar rekapitulasi pada central file Seaitjen dilakukan oleh Pengolah Data Administrasi/Asiparis